

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENYANDANG RETARDASI
MENTAL DALAM KASUS PENCABULAN ANAK
DALAM STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA**

Hardi Done, Trimurti Jayantoro

Fakultas hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia
Hardidone@unidayan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku yang mengalami keterbelakangan mental dalam kasus pencabulan terhadap anak dalam studi perbandingan hukum Islam dan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan Perundang-undangan dan teks. Metode data yang digunakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam suatu penelitian yang dapat dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*literature research*).

Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat dan menggunakan studi komparatif hukum Islam dan hukum pidana. Merujuk pada metode penelitian tersebut, pertanggungjawaban pelaku keterbelakangan mental dalam kasus pencabulan anak, baik menurut hukum pidana maupun hukum pidana Islam sepakat bahwa masih dapat dimintai pertanggungjawaban untuk keterbelakangan mental ringan, namun keterbelakangan mental berat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kata Kunci: **Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam**

ABSTRACT

This study aims to look at the accountability of perpetrators with mental retardation in cases of child molestation in a comparative study of Islamic law and criminal law. The research method used in normative legal research is by examining literature. The approach used by the author in this study uses a case approach and laws and text rules.

The data method is used by collecting the materials needed in a study that can be done by means of a literature study (literature research). The data analysis method used a qualitative analysis method using a normative juridical approach, namely seeing law as a norm in society and using a comparative study of Islamic law and criminal law. Referring to this research method, the accountability of perpetrators of mental retardation in cases of child molestation, both according to criminal law and Islamic criminal law, agrees that they can still be held accountable for mild mental retardation, but severe mental retardation cannot be held accountable.

Keywords: **Perpetrators of Mental Retardation, Criminal Law, Islamic Law**

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Pada hakekatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai kejahatan. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya. Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual, maupun ketegangan-ketegangan sosial. Alasan pengakuan terhadap eksistensi kejahatan tersebut karena, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, seperti kejahatan kesusilaan yang meliputi pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan lain-lain (Pratiwi 2019).

Retardasi mental merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengalami keterlambatan fungsi intelektual yang mengakibatkan pemikirannya di bawah rata-rata. Pengidap retardasi mental sudah diatur dalam (Undang-Undang, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 2016) bahwa Retardasi mental adalah suatu keadaan dimana terganggunya fungsi pikir yang di bawah rata-rata sehingga menimbulkan keterlambatan perkembangan tumbuh anak. Tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan asusila yang dapat mengakibatkan rusaknya masa depan anak bangsa. Tindak pencabulan anak sudah diatur dalam Pasal 82 (Undang-Undang, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2002). Hukum Islam juga mengatur tentang pecabulan yang dimasukkan dalam kejahatan kesusilaan yang keji dan peka, sehingga kalau memang terbukti maka hukumannya sangat tegas dan jelas. Kejahatan kesusilaan menyangkut harkat dan martabat diri seorang manusia.

Hukum pidana Islam memiliki konsep dalam menjelaskan perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits. Konsep perbuatan atau jinayah yang berarti kejahatan, pidana, atau kriminal adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Hukum pidana Islam atau jinayah adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum Islam (Hasan, Mustafa dan Saebani 2013).

Perbuatan pidana tentu merupakan bagian dari eksternal kesalahan. Kesalahan akan selalu berhubungan dengan seseorang yang melakukan tindak pidana. Kesalahan merupakan perbuatan dicela yang dilakukan pelaku tindak pidana. Subjek hukum pidana tentunya kesalahan yang merupakan perbuatan yang dicela hanya dapat dilakukan oleh manusia atau orang yang memiliki keadaan normal. Keadaan normal yang dimaksud adalah keadaan akal pelaku tindak pidana. Akal si pelaku dapat membedakan mana perbuatan pidana dan tidak merupakan tindak pidana maka disitu dapat diketahui kemampuan seseorang bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab merupakan seseorang yang

melakukan perbuatan pidana dan akibat atas perbuatannya tersebut harus diberikan hukuman sebagai bentuk pertanggungjawabannya (Rosdiyanti 2017)

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan seseorang karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum pidana. Hakikatnya pertanggungjawaban pidana itu ada sebagai bentuk kesepakatan menolak atas suatu perbuatan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Pertanggungjawaban pidana atau Al-Mas'uliyah Aljinaiyah dalam hukum pidana Islam meliputi, perbuatan yang dilarang, kebebasan dalam berbuat, dan kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai (Hiariej dan O.S 2014). Pertanggungjawaban pelaku penyandang retardasi mental dalam kasus pencabulan anak masih menjadi pro kontra dalam lapangan hukum Islam maupun hukum pidana.

Pertanggungjawaban Pelaku Penyandang Retardasi Mental dalam Kasus Pencabulan Anak Dalam Hukum Islam

Hukum Islam memberikan pandangan bahwa seseorang yang mukallaf dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, apabila ia mempunyai kemampuan berpikir dan memilih (*idrak* dan *ikhtiar*). Seseorang yang kemampuan berpikirnya (*idrak*) dapat hilang karena adanya beberapa faktor salah satu diantaranya karena faktor bawaan sejak lahir atau karena adanya gangguan seperti sakit atau cacat fisik. Umumnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebutnya dengan menggunakan istilah gila (Muslich dan Wardi 2006).

Orang gila tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana karena ia tidak mempunyai akal yang normal. Orang yang mengalami keadaan batin yang kurang normal melakukan tindak pidana dalam hukum Islam, orang tersebut tidak dapat dipidana atau dalam Islam tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jiwanya terganggu. Hal tersebut selaras dengan pendapat para Imam Mazhab yang menyatakan bahwa hukuman tidak boleh diterapkan kepada anak kecil dan orang gila berdasarkan hadist Rasulullah SAW (Baroroh, Nurdhin dan Rosdiyanti 2019).

Sejatinya hukum taklifi adalah aturan yang datang pertama pada manusia, yaitu aturan Allah berupa perintah untuk berbuat atau tidak berbuat atau dapat memilih diantara keduanya. Dari segi makna siapa yang bisa memesan atau mungkin bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah tersebut, niat orang-orang di sini masih belum jelas. Melaksanakan persyaratan yang ditentukan oleh syara' didukung oleh ketentuan hukum lainnya (yaitu hukum wadh'i), karena hukum taklifi adalah tuntutan langsung terhadap mukallaf, dan hukum wadh'i adalah syarat yang berkaitan dengan syarat mukallaf menerapkan hukum.

Menentukan apakah seseorang yang menderita gangguan retardasi mental dapat dikenai pembebanan (taklif) atau tidak, maka akan mencoba menguraikannya melalui hukum wadh'i yang oleh para ulama dibagi menjadi lima yaitu: Sebab, Syarat, Mani', Syah dan batal, Azimah dan Rukhsah. Sebab adalah sifat yang dijelaskan oleh nash bahwa keberadaannya menjadi acuan berlakunya hukum syara'. Fitur yang dijelaskan oleh nash, yaitu keberadaannya merupakan

indikasi penerapan hukum syara'. Seseorang dipanggil mukalaf, maka dia memiliki hak dan kewajiban. Mukalaf adalah orang yang bisa memahami dalil-dalil hukum dan menggunakan akal sebagai rujukan. Syarat adalah sesuatu yang berada di luar hukum syara' tetapi keberadaan hukum tergantung padanya. Syarat tidak ada maka hukum tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum.

Bidang Jarimah, syarat untuk mengkriminalisasi tindak pidana sebagai tindak pidana adalah sudah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yaitu ketentuan nash yang mengatur dan menentukan apakah tindak pidana tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatannya sudah benar-benar dilakukan meskipun baru percobaan dan pelakunya haruslah seseorang yang telah cakap (mukallaf) yang berarti telah baligh dan berakal. Mani' adalah sifat nyata yang keberadaannya mengarah pada ketiadaan hukum. Pelaku menderita sakit jiwa atau gangguan jiwa maka pelaku tidak akan dihukum karena kondisinya.

Hukum Islam menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan secara sempurna disebut sebagai orang yang memiliki Ahliyyatul Ada, yaitu orang yang dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh syara dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Tolok ukurnya terletak pada akal, baligh, dan cerdas. Pelaku gangguan jiwa adalah orang yang tidak memiliki Ahliyyatul Ada tetapi berhak menerima. Sah dan Dibatalkan, yang sah adalah hukum sesuai dengan ketentuan syara', sedangkan batal adalah keluarnya syara' dari ketentuan yang ditetapkan. Sah dan batal merupakan hasil dari penerapan hukum taklifi, baik didukung dengan adanya hukum wadh'i maupun tidak.

Pelaku yang mengalami gangguan jiwa dalam melakukan tindak pidana batal dijatuhi sanksi, karena ada pembatas (mani') meski sebab dan syaratnya sudah terpenuhi. Azimah dan Rukhsah adalah kategori hukum yang berlaku sesuai dengan kondisi yang dialami oleh mukallaf. Azimah adalah hukum yang ditetapkan sejak awal oleh syara' yang umumnya berlaku bagi semua mukallaf. Hukum bagi orang gila pada dasarnya adalah hukum yang telah ditetapkan sejak awal oleh syara' hingga hadits. Sebenarnya tidak ada hukuman bagi orang yang tidak waras dan terlepas dari tuntutan dan tanggung jawabnya karena kondisinya.

Rukhsah adalah hukum yang diatur berbeda dalilnya karena faktor usia. Menurut Asy-Syatibi rukhsah adalah sesuatu yang kekal. Azimah bisa berdampingan dengan rukhsah tapi dia termasuk kewajiban yang bisa dipilih. Mukalaf bisa memilih salah satunya. Rukhsah dipasangkan dengan kemampuan itu adalah sesuatu yang tidak benar karena, mengangkat/ mengerjakan sesuatu itu salah, bukanlah pilihan

Kita dapat menerapkan bahwa orang gila adalah mereka yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena adanya penghalang (mani'), sehingga mereka melakukan pekerjaan yang mengandung unsur hukum di dalamnya seperti sholat, jual beli atau bahkan melakukan jarimah kemudian apa yang berlaku menjadi batal demi hukum karena keadaan seperti itu. Hanya saja di sini jika orang tersebut menyebabkan kerugian terhadap harta benda

orang lain, maka ia tetap berkewajiban untuk menggantinya dengan membayar kerugian tersebut. Keahlian yang tidak sempurna (Ahliyyah) atau disebut Ahliyyatul Wujub Naqisah yang merupakan salah satu bagian dari Ahliyyatul Wujub, yaitu kemampuan seseorang untuk menunjang hak yang diembankan kepadanya (menerima) dan menunjang hak-haknya orang lain yang ditagih. Mendukung hak-hak ini dia tidak sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak orang lain. Tolak ukur Ahliyyatul Wujub ini adalah sifat kemanusiaannya.

Merujuk pada kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh pelaku yang mengidap retardasi mental, maka dalam perspektif hukum Islam dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing pelaku bisa dilihat bahwa pada pelaku kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan bahwasanya pelaku telah mengidap gangguan retardasi mental berat. Konteks ini, dalam hukum Islam pelaku dianggap tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebab pelaku dianggap sebagai seseorang yang tidak dapat dibebani kewajiban karena kecakapan menerima kewajibannya tidak sempurna (Ahliyyatul Wujub Naqisah). Segi kecakapan bertindak berbuat hukum (Ahliyyah Al-Ada) pelaku retardasi mental berat termasuk dalam kategori golongan ahliyyah al-ada al-naqisah yaitu mempunyai kecakapan tidak sempurna. Islam mengajarkan pada umatnya memberi pertolongan kepada pihak-pihak yang membutuhkan termasuk pertolongan kepada wali orang gila atau kepada orang gila itu sendiri dalam hal-hal yang dibutuhkan sejauh kemampuannya, karena orang gila memiliki hak untuk hidup. Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taubah: 71 “Dan orang-orang yang berfirman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkara lagi Maha Bijaksana”.

a. Pertanggungjawaban Pelaku Penyandang Retardasi Mental Dalam Kasus Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Nasional

KUHP tidak secara eksplisit merumuskan penerapan pertanggungjawaban. Pasal 44 ayat (1) KUHP sebenarnya merumuskan situasi mengenai tidak mampu mempertanggungjawabkan seseorang agar tidak dipidana, yaitu merumuskan kebalikan (negatif) kemampuan untuk bertanggung jawab, sehingga seseorang yang bertanggung jawab dapat bertanggung jawab sebaliknya, atau dengan kata lain tidak ada 2 (dua) keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu:

1. Jiwanya cacat karena pertumbuhan. Maksud dengan keadaan jiwa yang cacat karena pertumbuhannya ialah seseorang yang sudah dewasa, tetapi perangnya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut sebagai “dungu”, setengah matang atau idiot, imbisil, yang diakibatkan oleh keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang” (Kanter dan S.R 2002).
2. Jiwa yang terganggu karena penyakit, ialah yang jiwanya semula adalah sehat, tetapi kemudian dihinggapi penyakit jiwa yang sering disebut sebagai “gila”

atau “*pathologische ziektoestand*”. Seseorang mungkin dihindangi oleh penyakit jiwa secara terus menerus tetapi mungkin juga secara sementara (temporair) atau kumat-kumatan. Gila kumat-kumatan yang termasuk cakupan Pasal 44 KUHP adalah jika gilanya sedang kumat.

Kondisi penyandang disabilitas mental yang memiliki disabilitas mental bisa masuk dalam kategori “jiwanya cacat karena pertumbuhan” dan tidak bisa dipidana mengingat kekurangan disabilitas mental dialami sejak lahir atau sejak tumbuh, kondisi penyandang disabilitas mental biasanya sudah dewasa tapi berperilaku seperti anak-anak. Namun, ternyata keadaan “jiwa yang cacat” sebenarnya tidak bisa dikatakan sama satu sama lain.

Kecacatan dalam jiwa seseorang memiliki tingkatan yang berbeda satu dengan lainnya, oleh sebab itu ketentuan “jiwa yang cacat dalam pertumbuhan” tidak dapat bersifat mutlak, terlebih lagi fungsi jiwa atau gangguan pada kesehatan jiwa seseorang hanya dapat dijelaskan dari segi medis, sehingga hakim wajib menghadirkan seorang ahli kejiwaan atau psikologi yang dapat menjelaskan hal tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh ahli bidang Psikologi Kartini Kartono menyatakan penyandang disabilitas mental atau mental retardated terbagi menjadi 3 (tiga) kategori dari tingkatan berat sampai sedang, yaitu sebagai berikut (Kartono dan Kartini 2009).

1. Idiot/ disabilitas mental berat;
2. Imbisil/ disabilitas mental sedang; dan
3. Debil/disabilitas mental ringan.

Pertama, Keadaan idiot pada umumnya ber-IQ kurang dari 25. Kemampuan intelegensinya atau akalunya tidak dapat berkembang, tidak dapat mengerti dan tidak dapat diajari apa-apa. Kedua, mengenai keadaan imbisil (*imbecility*) I.Q nya antara 25-49. Mereka seperti anak-anak yang berumur 36-83 bulan (3-7 tahun). Pada umumnya mereka tidak mampu mengemudikan dan mengurus diri sendiri. Mereka masih dapat diajari untuk menanggapi suatu bahaya dan bisa diajari melindungi diri terhadap bahaya fisik tersebut.

Mereka tidak bisa diajar dalam sekolah konvensional oleh karena itu mereka sangat bergantung pada perlindungan dan pertolongan keluarga atau orang tuanya, karena mereka ini sama sekali tidak mampu mencari mata pencarian sendiri. Keadaan idiot dan imbisil, pada umumnya sesuai dengan maksud keadaan “jiwanya cacat dalam pertumbuhan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga orang-orang demikian tepat termasuk tidak mampu bertanggungjawab.

Ketiga, keadaan debil, pada umumnya mereka yang tergolong debil ber-I.Q 50-70 seperti yang telah dijelaskan, mereka dapat dilatih dan dididik di lembaga istimewa atau sekolah luar biasa, mereka kurang dapat memahami hal yang kecil dan remeh, atau hal-hal yang baik dan buruk, perkembangan fisiknya normal tetapi perkembangan bicara biasanya terlambat (kurang perbendaharaan kata), umur intelegensi debil biasanya seperti anak-anak umur 7-16 tahun meskipun umur atau usia kalendernya sudah melebihi itu.

Orang dengan kecerdasan usia 12-16 tahun misalnya, seharusnya sudah dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun tanggungjawab yang dipikulnya tidaklah harus sama persis dengan orang dewasa. Tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Orang-orang yang tergolong retardasi mental ringan/debil inilah yang seharusnya tidak termasuk ke dalam “tidak mampu bertanggung-jawab” (*ontoerekeningsvatbaarheid*) melainkan hanya dapat digolongkan ke dalam “kurang mampu bertanggungjawab” (*verminderdetoerekeningsvatbaarheid*). Kurang mampu bertanggungjawab (*verminderdetoerekeningsvatbaarheid*) pada dasarnya tetap dianggap normal dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tindak pidana yang diperbuat. Pengertian ini apabila orang yang demikian melakukan tindak pidana sebenarnya masih terdapat keadaan jiwa yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi keadaan jiwanya dalam keadaan kurang dari normal. Keadaan yang kurang mampu dipertanggungjawabkan ini dalam praktek biasanya merupakan alasan yang dapat meringankan pertanggungjawaban pidana. Pelaku tindak pidana dalam hal ini masih tetap dapat dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana. Proses hukum penyandang disabilitas mental dikatakan dapat bertanggung jawab secara pidana maka Pengadilan dalam memeriksa dan memproses perkara penyandang disabilitas mental tidak berhenti pada membuat putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya perkara pidana tersebut, tetapi Pengadilan harus memikirkan lebih lanjut atas putusannya bagi penyandang disabilitas mental agar tidak menimbulkan masalah lebih lanjut dan bermanfaat bagi masa depan disabilitas mental tersebut (Dewi, Candra dan Subekti 2014).

b. Hubungan Hukum Islam Dalam Pertanggungjawaban Pelaku Penyandang Retardasi Mental

Hukum Islam, cakap hukum dari segi etimologi berarti ahliyyah yaitu kecakapan menangani suatu urusan. Secara terminologi, para ahli usul fiqh mendefinisikan ahliyyah sebagai sesuatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syari' untuk menetapkan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara'. Ahliyyah adalah sifat yang menunjukkan seseorang telah mampu sempurna jasmani maupun akalnya, sehingga seluruh perbuatannya dapat dinilai oleh syara'. Apabila seseorang telah memiliki sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu perbuatan hukum. Sifat kecakapan berbuat hukum itu datang kepada seseorang secara evolusi melalui proses tertentu, sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya. Ulama usul fiqh, membagi ahliyyah tersebut sesuai dengan tahapan perkembangan jasmani dan akalnya (Haroen dan Nasrun 1996).

Ahliyyah adalah kecakapan hukum seseorang yang mempunyai hak dan dapat dikenai kewajiban atasnya, dan kecakapan untuk melakukan perbuatan

hukum. Menurut Abu Zahrah, ahliyyah adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menerima kewajiban dan menerima hak. Maksudnya adalah seseorang itu patut untuk menanggung hak-hak orang lain, menerima hak-hak atas orang lain, dan patut untuk melaksanakannya.

Pengertian kecakapan hukum adalah kepatuhan seseorang untuk melakukan kewajiban dan meningkatkan larangan serta kepatutan seseorang dinilai perbuatannya sehingga berakibat hukum. Ulama usul fiqh memberikan defenisi kecakapan bertindak sebagai kepatutan seseorang untuk timbulnya suatu perbuatan dari dirinya menurut cara yang ditetapkan oleh syara' (Bawazir). Beberapa pendapat ahli fiqh di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kecakapan hukum atau ahliyyah adalah kecakapan seseorang untuk mempunyai hak-hak yang ditetapkan baginya dan dapat menjalankan kewajibannya agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau perbuatan hukum yang dilakukan sah secara syara'. Kecakapan hukum dapat dibagi menjadi dua berdasarkan pada para ulama usul fiqh yaitu ahliyyah al-wujub dan ahliyyah al-ada'.

c. Hubungan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pelaku Penyandang Retardasi Mental

Pertanggungjawaban pidana terfokus pada pembedaan pelaku, jika telah melakukan perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dipandang dari sudut terjadinya suatu perbuatan pidana, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya apabila perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (tidak adanya peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk hal tersebut. Dipandang dari sudut kemampuan bertanggungjawab, apabila seseorang yang "mampu bertanggungjawab" yang dapat bertanggungjawab secara langsung (Santoso, et al. 2015). Seorang mampu bertanggungjawab pada umumnya apabila:

- a. Keadaan kejiwaannya:
 1. Tidak mengalami gangguan penyakit terus-menerus maupun sementara
 2. Tidak cacat dalam perkembangan misal idiot, imbisil dan gagu
 3. Tidak sedang dalam keadaan terganggu karena hipnotisme, amarah yang meluap dan pengaruh alam bawa sadar.
- b. Kemampuan kejiwaannya:
 1. Dapat menginsyafi perbuatan yang dilakukannya
 2. Dapat menentukan kehendak atas perbuatan tersebut, apakah mau dilakukan atau tidak
 3. Dapat mengetahui akibat dari tindakan yang dilakukan tersebut

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa kemampuan bertanggungjawab difokuskan kepada keadaan dan kemampuan "jiwa" (*geestelijken vermogens*), bukan pada keadaan dan kemampuan "berpikir" (*verstanddelijke vergomens*) dari seseorang. Istilah yang digunakan pada P asal 44

KUHP adalah *verstanddelijke vergomens*. Maksud dari istilah tersebut sengaja digunakan yang berarti keadaan dan kemampuan berpikir seseorang.

Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Disamping itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan definisi terkait anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut seseorang yang telah cakap hukum dalam hukum pidana adalah orang yang telah berumur 18 tahun (Dharma, Agustinus dan Suka 2015). Tidak ada alasan pemaaf, dalam hukum pidana juga ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana juga diakibatkan oleh tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari pelaku tindak pidana. Hubungan pelaku dengan tindakannya ditentukan dari kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Ia menginsafi hakikat dari tindakan yang dilakukannya dan mengetahui bahwa tindakan tersebut adalah tercela dan dia dapat menentukan (berpikir) apakah dia akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Jika ia memutuskan akan melaksanakan perbuatan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Perlu dicatat bahwa keputusan tersebut bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan diluar kehendaknya sama sekali. Menurut Ruslan terkait tidak adanya alasan pemaaf yang dikutip dari buku Topo Santoso menyatakan bahwa “tiada terdapat alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggung jawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan “*schuld*”.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dari pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertanggungjawaban pelaku penyandang retardasi mental dalam kasus pencabulan anak dalam hukum Islam memberikan pandangan bahwa seseorang yang mukallaf dapat dibebani pertanggungjawaban, apabila ia mempunyai kemampuan berpikir dan memilih (*idrak* dan *ikhtiar*). Sedangkan Pertanggungjawaban pelaku penyandang retardasi mental dalam kasus pencabulan anak dalam hukum pidana penyandang retardasi mental berat tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, karena keterbatasan fungsi pikir yang dialaminya sehingga pelaku tidak dapat memahami apa-apa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan seseorang dapat bertanggungjawab dalam hukum Islam harus *mukallaf*. *Mukallaf* adalah seseorang yang sudah dapat diberikan pembebanan hukuman. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur *idrak* (berpikir) dan *ikhtiar* (memilih). Seseorang yang dapat bertanggungjawab juga harus memiliki *ahliyyah al-wujub* dan *ahliyyah al-ada* sedangkan dalam hukum pidana seseorang harus mempunyai keadaan jiwa yang sehat. Maksudnya adalah pelaku tidak mengalami gangguan penyakit terus-

menerus maupun sementara, tidak cacat dalam perkembangan misal idiot, imbisil dan gagu, tidak sedang dalam keadaan terganggu karena hipnotisme, amarah yang meluap dan pengaruh alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Baroroh, Nurdhin, and Nike Rosdiyanti. 2019. "Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Antisosial Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Al-Mazhib* 175.
- Dewi, Diana Candra, and Subekti. 2014. "Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan No.50/Pid.Sus/Pn/Ska)." *Jurnal UNS* 183.
- Dharma, Agustinus, and Danan Suka. 2015. "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Pengaturan Perundang-Undangan di Indonesia ." *Jurnal Reportotium* 172.
- Haroen, and Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hasan, Mustafa, and Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hiariej, and Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kanter, E.Y, and Sianturi S.R. 2002. *Asas-Asas Dalam Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.
- Kartono, and Kartini. 2009. *Psikologi Abnormal dan Psikologi Sex*. Bandung: Alumni.
- Muslich, and Ahmad Wardi. 2006. *Pengantar dan Asas hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pratiwi. 2019. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak (studi pada Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)." In *Doctoral Disertasi*, 1.
- Rosdiyanti, Nike. 2017. "Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental kategori Kepribadian Anti Sosial Perspektif Hukum Positif dan hukum Islam." In *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Santoso, Topo, Zulifa, and Eva Achjani. 2015. *Hukum Pidana Materil dan Formil*. Jakarta: Asia Foundation.
- Undang-Undang. 2002. "Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak."
- . 2016. "Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas."